

AKUNTANSI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH SERTA KESESUAIAN DENGAN PSAK SYARIAH NO 102 DAN 105 PADA KSPPS BMT NU JOMBANG

By Hestin Sri Widiawati

**AKUNTANSI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH
SERTA KESESUAIAN DENGAN PSAK SYARIAH NO 102 DAN 105 PADA KSPPS
BMT NU JOMBANG**

Abstract

This research is motivated by the financing of Murabahah and Mudharabah being the dominant products chosen by customers in the development of micro business, and the implementation of Murabahah and Mudharabah financing is not yet in accordance with Sharia PSAK No. 102 and 105. The researcher will see how the suitability of Murabahah financing treatment, Mudharabah in KSPPS BMT NU Jombang with financial accounting standards (PSAK) No.102 and 105.

20 *is study uses a qualitative method descriptive approach. In collecting research data using primary data in the form of interviews and observations, secondary data in the form of documentation presented by KSPPS BMT NU Jombang. Data collection techniques in this study use library research (library reserch), field research (field research). The analysis technique used in this study was to adjust the practice of KSPPS BMT NU with PSAK, then the results obtained from the analysis sought the cause.*

The conclusion of this study shows the application of Islamic accounting in the financing of Murabahah and Mudharabah in KSPSS BMT NU Jombang in accordance with the SOP in KSPPS BMT NU Jombang. Whereas the suitability of the treatment of Islamic accounting financing for Murabahah financing, Mudharabah against PSAK No. 102 and 105 are not yet appropriate. Incompatibility with the recognition and measurement of assets and advances for Murabahah financing.

Keywords: Sharia Accounting, Murabahah Financing, Mudharabah Financing, Sharia PSAK 102, and Sharia PSAK 105

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa pembiayaan Murabahah dan Mudharabah menjadi produk dominan yang dipilih nasabah dalam pengembangan usaha mikro, dan penerapan pembiayaan Murabahah dan Mudharabah belum sesuai dengan PSAK Syariah No

102 dan 105. Peneliti akan melihat bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* di KSPPS BMT NU Jombang dengan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.102 dan 105. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dan observasi, data sekunder berupa dokumentasi yang disajikan oleh KSPPS BMT NU Jombang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reserch*), penelitian lapangan (*field research*). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyesuaikan praktik pada KSPPS BMT NU dengan PSAK, selanjutnya hasil yang diperoleh dari analisis dicari penyebabnya.

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada KSPPS BMT NU Jombang sesuai dengan SOP yang ada di KSPPS BMT NU Jombang. Sedangkan kesesuaian perlakuan pembiayaan akuntansi syariah pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* terhadap PSAK No. 102 dan 105 belum sesuai. Ketidak sesuain terdapat pengakuan dan pengukuran asset dan uang muka pembiayaan *Murabahah*.

Kata Kunci : *Akuntansi Syariah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, PSAK Syariah 102, dan PSAK Syariah 105.*

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan salah satu pengelola dan penghimpun perekonomian, di Indonesia lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil atau yang sering disebut disebut dengan BMT. BMT menerapkan prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan transaksi syariah (*muamalah*) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Banyak lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik dalam bentuk Bank Syariah, Koperasi Syariah atau *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan lain-lain. BMT sama seperti halnya lembaga keuangan syariah yang memiliki peran sebagai lembaga intermediasi antara lembaga keuangan dengan masyarakat, artinya BMT menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan kemudian disalurkan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perekonomian atau taraf hidup. Produk pembiayaan yang lebih dominan diminati oleh masyarakat yaitu Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah*.

BMT memiliki produk – produk yang dapat membantu permasalahan ekonomi masyarakat. Baik produk tabungan atau simpanan dan produk pembiayaan yang sesuai, misalnya tabungan anggota, tabungan sukarela, pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Salam* dan lain – lain. Menurut Sumiyanto (2008:88), “pembiayaan (akad) syariah adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab”.

Pembiayaan *Murabahah* diatur dalam PSAK No 102. Di dalam PSAK No 102 telah ditetapkan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak – pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai lembaga perbankan syariah, atau dalam kata lain peraturan yang harus ditaati oleh lembaga keuangan atau perbankan yang berbasis syariah (IAI,2016:102.1). Pembiayaan *Mudharabah* di atur dalam PSAK No 105. Di dalam PSAK 105 telah ditetapkan sistem akuntansi yang meli¹² proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem kerjasama bisnis dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (IAI, 2016:105.1).

Agar dapat memberi informasi, meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan strategis dan kontribusi terkait pelaksanaan *Murabahah* dan *Mudharabah* yang telah berlaku agar menjadi lebih baik mengingat potensi profit yang besar. Dalam hal ini tema yang dipilih adalah “Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudhrabah* Serta Kesesuaian Dengan PSAK No 102 dan PSAK No 105 Pada BMT NU Jombang”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah

Muhammad (2011:150) menyatakan bahwa akuntansi syariah adalah teori yang menjelaskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil bukan pelajaran tentang bagaimana akunt³⁰ itu ada . Menurut As’ad (2017:14) disampaikan Akuntansi Syariah merupakan suatu proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup berbagai ketentuan islam yang mengatur semua ak²²as manusia. Dimana akuntansi tersebut mencakup sebuah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan dapat dipercaya bagi pengguna dan pembacanya.

Regulasi untuk akuntansi syariah melalui, peraturan yang dikeluarkan Bapepam terkait⁵ ngan efek syariah selalu mengacupada keputusan MUI yang berhubungan pasar modal syariah. Dewan syariah nasional (DSN) suatu⁵ embaga di bawah MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang di bentuk tahu⁵ 1999 melalui Fatwa DSN Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI yang telah menerbitkan adalah :

- 1) No. 40/DSN - MUI/X/2003, tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan²⁷ nsip Syariah Di Bidang Pasar Modal
- 2) ²³. 5/DSN - MUI/IV/2000, tentang Jual Beli Saham;
- 3) No. 20/DSN - MUI/IX/2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana¹⁹ riah
- 4) No. 32/¹⁹ N - MUI / IX/2002, tentang Obligasi syariah
- 5) No. 33/DSN - MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*
- 10) No. 41/DSN - MUI/III/2004, Tentang Obligasi Syariah *Ijarah*
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21, 52, 53, 54, dan 81

-
- 8) Keputusan Dewan Syariah Nasional No 02 Tahun 2000, tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.

Baitul maal wat tamwil (BMT)

Prasetya (2016:253) mendefinisikan bahwa *baitul mal bersifat “nirlaba”* dimana ada lembaga keuangan yang bersedia mengelola dana yang bersifat sosial seperti zakat, *infaq*, *wakaf* untuk mengatur distribusi sesuai yang telah diamanahkan dengan syariat Islam. Sedangkan *baitul tamwil* “bagi hasil” seperti lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi sebagai intermediasi antara lembaga keuangan yang mengelola dana dengan masyarakat sebagai pemilik dana untuk menyalurkan dana ke masyarakat dengan berlandaskan pada sistem bagi hasil.

BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, bila dilihat dari status badan hukumnya, yaitu:

- 1) BMT yang berbadan hukum kope²¹ dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada:
 - a) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah,
 - b) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah, dan
 - c) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi,
- 2) BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 33² tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.³
- 3) BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
- 4) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi,
- 5) UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa pendirian LKM paling sedikit harus mememilkin persyaratan :
 - a) Bentuk badan hukum
 - b) Permodalan; dan mendapatkan izin usaha yang tata caranya diatur dalam undang - 16^{ang} ini.
Dalam Undang – undang No 21 tahun 2008 tentang lembaga keuangan syariah pasal 4, 11^{telaskan} fungsi lembaga keuangan syariah sebagai berikut :
 - 1) Bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat

- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, *infak*, sedekah, *hibah*, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (32 *kif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Pembiayaan (Akad)

Undang – Undang No. 10 tahun 1998 menjelaskan pembiayaan (akad) syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan ketetapan yang telah dibuat IAI dalam PSAK 2017 pembiayaan (akad)

syariah sebagai berikut :

- 1) PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah
- 2) PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- 3) PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*
- 4) PSAK 103 Akuntansi *Salam*
- 5) PSAK 104 Akuntansi *Istishna*
- 6) PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah*
- 7) PSAK 106 Akuntansi *Musarakah*
- 8) PSAK 108 Akuntansi 29 nsaksi Asuransi Syariah
- 9) PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- 10) PSAK 110 Akuntansi Sukuk
- 11) Bultek 5 Pendapatan dan Biaya Terkait *Mudharabah*

Akad *Murabahah*

Dalam Muhammad (2010:73) disampaikan bahwa *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Nuzayati (2009:189) menjelaskan *Murabahah* sesuai jenisnya dapat dikategorikan menjadi 1). *Murabahah* tanpa pesanan artinya 4 da yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang, 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan (*Murabahah to the purchase order*), penjual melakukan pembelian barang setelah ada pe 1 pesanan dari pembeli. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam a). Sifatnya mengikat artinya *Murabahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan, b) Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut. Dari cara pembayaran *Murabahah* dapat dikategorikan menjadi pembayaran tunai dan pembayaran tangguh. Dalam praktek yang dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah 13 rabahah berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dengan cara pembayaran tangguh. Rukun jual beli *Murabahah* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab *qabul*.

Akad Mudharabah

18

Mudharabah menurut Lathif (2008:45) disampaikan pemilik modal menyertakan modalnya kepada pekerja (pengusaha) untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Rukun pembiayaan *Mudharabah* menurut Hanafiyah (2008:67) disebutkan adalah *ijab* dan *qabul*.

Jenis *Mudharabah* menurut Antonio (2008:97) disebutkan 1) *Mudharabah Muthlaqah* (*Mudharabah* bebas) yaitu dimana pemilik modal (*investor/Shohib Al Mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi, 2) *Mudharabah Muqayyadah* (*Mudharabah* terbatas) yaitu pemilik modal (*investor*) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis, waktu atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan *Mudhorib*.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No 102

Dalam PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* dijelaskan hal-hal yang perlu disajikan dalam transaksi *Murabahah* sebagai berikut : 1) Piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *Murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang (PSAK 102. psl 37), 2) Margin *Murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *Murabahah* (PSAK 102. psl 38), 3) Beban *Murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *Murabahah* (PSAK 102. psl 39).

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Penjual dalam transaksi *Murabahah* sebagai berikut:

- 1) Pada saat perolehan, aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (PSAK 102. psl 18).
- 2) Pengukuran aset *Murabahah* setelah perolehan (PSAK 102. psl 19) adalah sebagai berikut :
 - a) Jika *Murabahah* pesanan mengikat, maka (1) dinilai sebesar biaya perolehan; dan (2) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - b) Jika *Murabahah* tanpa pesanan atau *Murabahah* tidak mengikat, maka (1) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan (2) Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- 3) Diskon pembelian aset *Murabahah* diakui sebagai (PSAK 102. psl 20): a) Pengurang biaya perolehan aset *Murabahah*, jika terjadi sebelum akad *Murabahah*, b) Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, c) Tambahan keuntungan *Murabahah* jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan tidak diperjanjian dalam akad.
- 4) Liabilitas penjualan kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat (PSAK 102. psl 21); a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau b) Dipindahkan sebagai dan kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- 5) Pada saat akad *Murabahah*, piutang *Murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *Murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan

- keuangan, piutang *Murabahah* dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang (PSAK 102. psl 22).
- 6) Keuntungan *Murabahah* diakui (PSAK 102. psl 23) : a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau b) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.
 - 7) Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23(b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *Murabahah* (PSAK 102. psl 24).
 - 8) Potongan pelunasan piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan *Murabahah* (PSAK 102. psl 26).
 - 9) Pemberian potongan pelunasan piutang *Murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut (PSAK 102. psl 27) : a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah*; atau b) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
 - 10) Potongan angsuran *Murabahah* diakui sebagai berikut (PSAK 102. psl 28) : a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan *Murabahah* ; b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
 - 11) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima sebagai bagian dan kebajikan (PSAK 102. psl 29).
 - 12) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut (PSAK 102. psl 30) : a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian secara jumlah yang diterima; b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya - biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No 105

Dalam PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dijelaskan hal - hal yang perlu Pengakuan dan Pengukuran dalam transaksi *Mudharabah* akuntansi untuk pemilik dana sebagai berikut :

- 1) Dana *Mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *Mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana (PSAK 105. psl 12),
- 2) Pengukuran investasi *Mudharabah* adalah sebagai berikut (PSAK 105. psl 13): a) Investasi *Mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; b) Investasi *Mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan : (1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *Mudharabah*, (2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatat, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

25

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dimana secara langsung dapat mendekatkan penelitian dengan responden sehingga dapat mendukung proses kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini sebab dengan menggunakan metode ini, maka penelitian akan dimudahkan dalam proses pembahasan serta pengulasan tentang masalah yang sedang diteliti yaitu tentang akuntansi syariah untuk pembiayaan murabahah, mudharabah serta kesesuaian dengan PSAK syariah no 102 dan 105.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala Pimpinan KSPPS BMT NU Jombang, Bagian Akuntansi menangani pencatatan transaksi, *Customer Service* menangani pembiayaan (akad) *Murabahah*, *Mudharabah*. Analisis data yang dilakukan sesuai dengan teori Moleong (2017:155) yaitu setelah pengumpulan data, antara lain *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *data verification* (verifikasi data).

4. HASIL DAN PEMBAHASA

Dari hasil penelitian dilapangan dengan narasumber Ibu Rusydia Mufidah sebagai Kepala Kantor Pusat, diperoleh data hasil wawancara sebagai berikut :

Pelaksanaan Pembiayaan (akad) *Mudharabah* adalah ketika terjadi pembiayaan (akad) *Mudharabah* akan tertulis besarnya pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU kepada nasabah. BMT NU akan menjelaskan jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati antara pihak BMT NU dengan pihak nasabah dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati serta tata cara pengembalian dana juga tertulis secara terperinci dalam akad *Mudharabah*. Upaya untuk menjamin keamanan dan terpenuhi akad dalam perjanjian bagi hasil yang tertera dalam akad pembiayaan *Mudharabah* maka pihak nasabah sebagai pengelola dana wajib memberikan jaminan atas akad *Mudharabah* yang telah disepakati. Jaminan yang diberikan dapat berupa kendaraan atau tanah. Barang yang akan dijadikan sebagai jaminan ditulis secara terperinci. Jika selama berlangsungnya akad *Mudharabah* nasabah belum membayar angsuran maka pihak BMT NU akan melakukan komunikasi terhadap nasabah, bila keterlambatan terjadi karena bukan disengaja maka BMT NU memberikan toleransi kepada nasabah untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran tetapi apabila disengaja oleh nasabah maka pihak BMT memiliki hak untuk memberikan denda sesuai kesepakatan.

Perhitungan Nisbah Pembiayaan *Mudharabah* pada KSPPS BMT NU Jombang ditentukan dari perkiraan laba yang diperoleh pengelola dana berdasarkan laba yang diperoleh nasabah setelah usaha sudah berjalan. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan atau negosiasi antara BMT dengan nasabah, KSPPS BMT NU Jombang memiliki produk baru berupa sistem *Edukasi* dimana pembagian nisbah sebesar 20% : 80%. Dimana 20% untuk pemilik dana yaitu BMT NU dan 80% untuk pengelola dana yaitu nasabah dengan terbagi nya masuk kedalam tabungan nasabah ,waktu jatuh tempo adanya pengurangan pelunasan pembiayaan, dan sisanya menjadi tabungan nasabah. Tetapi nisbah pembiayaan *Mudharabah* biasanya sebesar 30% : 70% = BMT NU : Nasabah.

Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* yang ada di KSPPS BMT NU Jombang dalam pengajuan pembiayaan nasabah memiliki prosedur yang hampir sama dimana BMT NU akan mewajibkan nasabah memiliki tabungan di BMT NU dan adanya jaminan. Jaminan yang dikenakan oleh BMT NU yaitu berupa sertifikat (tanah), jaminan BPKB untuk

kendaraan. Batas maksimal jangka waktu jatuh tempo yang diberikan yaitu 6 bulan wajib sudah lunas, akan tetapi tergantung pada besaran jumlah yang diminta dan disepakati. Batas maksimum jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU tergantung kesepakatan bersama dan sesuai dengan kemampuan dari nasabah ketika melakukan angsuran pembiayaan, rata – rata pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 25.000.000 untuk nasabah lama untuk nasabah baru maksimal Rp 10.000.000.

Kesesuaian Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan (Akad) *Murabahah* dengan PSAK 102 pada KSPPS BMT NU Jombang sebagai berikut :

- a). Pencatatan yang dilakukan BMT NU terkait piutang *Murabahah* diakui sebesar harga perolehan ditambah keuntungan/margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan/margin merupakan selisih dari harga jual dengan nilai pokok. Pada saat pengakuan aset BMT NU. Tetapi pada saat perolehan aset *Murabahah* diakui persediaan , namun BMT NU tidak melakukan pencatatan persediaan karena tidak ada sistem penyimpanan persediaan , sehingga persediaan yang diperoleh langsung diserahkan langsung ke pihak nasabah. BMT NU hanya menerima pesanan barang, BMT NU akan menyerahkan pembelian barang kepada nasabah atau perwakilan yang ditunjuk oleh pihak BMT NU, nasabah menunjukkan bukti fisik atau nota pembelian kemudian akan ditentukan harga perolehan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 102.
- b). Apabila BMT NU mendapatkan uang sebagai awal pembelian barang pada saat akad *Murabahah* dianggap sebagai piutang pembelian, dalam hal ini tidak adanya pencatatan jurnal yang di lakukan oleh BMT NU. Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK 102 ps1 30 dimana disebutkan Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- c). Uang muka yang telah diterima tersebut dianggap sebagai pelunasan piutang *Murabahah*, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 102 dan dibuatkan jurnal sebagai berikut :

Db. Piutang *Murabahah*

Kr. Kas

Kr. Margin *Murabahah*

- c). Apabila transaksi *Murabahah* jadi disepakati dan tanda adanya kesungguhan dari nasabah melakukan transaksi *Murabahah*. Jika transaksi gagal/tidak disepakati maka uang dikembalikan tanpa ada potongan biaya lain – lain, hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK 102 karena seharusnya jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya- biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.
- d). Jika terjadi kelalaian yang tidak sengaja dilakukan oleh nasabah yang tidak mampu melakukan kewajiban yang sesuai dengan perjanjian dan memiliki bukti kuat tidak mampu melunasi, maka BMT NU akan melakukan keringan jangka waktu pembayaran angsuran dan tidak di kenakan denda. Apabila nasabah lalai melakukan angsuran 1 – 2x maka tidak diberikan denda dan pada angsuran selanjutnya dilakukan pencatatan. Pencatatan yang di lakukan oleh BMT NU dana dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan yang dibuat :

Db. Kas

Kr. Piutang *Murabahah*

Kr. Margin *Murabahah*

Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK 102 ps1 29 dimana Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima sebagai bagian dan kebajikan.

Adapun Kesesuaian Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan (Akad) *Mudharabah* KSPPS BMT NU Jombang dengan PSAK 105 sebagai berikut:

- a) BMT NU mengakui pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kas pada saat penyairan dana. Pencairan dana dilakukan setelah akad pembiayaan *Mudharabah* disepakati. Adapun jurnal yang dibuat:

Db. Investasi/pemb. *Mudharabah*

Kr. Kas

Perlakuan tersebut sesuai PSAK 105. ps1 12 dimana Dana *Mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *Mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

- b) Penurunan nilai investasi yang bukan kelalaian yang disengaja atau menyalahi perjanjian oleh anggota dan juga kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad *Mudharabah* berakhir merupakan kerugian yang mengurangi saldo investasi *Mudharabah*, dengan membuat jurnal:

Db. Kerugian pembiayaan/investasi

Kr. Penyisihan kerugian pembiayaan/ investasi

Hal tersebut sesuai dengan PSAK 105. ps1 21 tentang Pengakuan Kerugian, dimana kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *Mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi pada saat akad *Mudharabah* berakhir.

- c) Kerugian yang diakibatkan kesalahan nasabah yang tidak sesuai dengan akad perjanjian maka tidak mengurangi pembiayaan *Mudharabah*. Perlakuan tersebut telah sesuai dengan PSAK 23. ps1 23 dimana kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *Mudharabah*.

- d) Keuntungan bagi hasil diakui ketika nasabah menyetorkan pembayaran bagi hasil ke pihak BMT NU. Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan. Perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan prosentase yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad *Mudharabah*. Bagi hasil dihitung dari prosentase nisbah yang telah ditetapkan bersama antara pihak BMT NU dengan nasabah berdasarkan laba yang diperoleh anggota yang dilaporkan setiap bulan dengan membuat jurnal :

Db. Kas

Kr. Pendapatan bagi hasil

Perlakuan tersebut telah sesuai dengan PSAK 105. ps1 20, yang menyebutkan jika investasi *Mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

- e) BMT NU mengakui pembiayaan (akad) *Mudharabah* dan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan sebagai piutang dengan membuat jurnal :

Db. Piutang pendapatan bagi hasil

Kr. Pendapatan bagi hasil *Mudharabah*

Penerapan tersebut telah sesuai dengan PSAK 105. ps1 19 yang menyebutkan jika akad *Mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *Mudharabah* diakui sebagai piutang.

-
- f) BMT NU menyajikan pembiayaan (akad) *Mudharabah* yang diberikan/disalurkan kepada nasabah dalam neraca sebesar nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan BMT NU terdiri, neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 105.psl 36 yang menyebutkan pemilik dana menyajikan investasi *Mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- g) Dalam pengungkapan BMT NU berkaitan isi kesepakatan usaha *Mudharabah* dalam laporan hasil usaha mencakup hal – hal : jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam pembiayaan (akad) *Mudharabah*.Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 105.psl 38 yang menyatakan pemilik dana mengungkapkan hal - hal terkait transaksi *Mudharabah* tetapi tidak terbatas, pada : Isi kesepakatan utama usaha *Mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *Mudharabah*, dan lain - lain; Rincian jumlah investasi *Mudharabah* berdasarkan jenisnya; Penyisihan kerugian investasi *Mudharabah* selama periode berjalan; dan Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Dari hasil penelitian dapat disampaikan beberapa temuan diantaranya: a) Penerapan akuntansi syariah untuk pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* pada KSPPS BMT NU Jombang tahun 2015 – 2017 dalam praktik sesuai dengan SOP di BMT NU. b) Prosedur pengajuan pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* hampir sama dan berjalan dengan baik. Adanya kesepakatan bersama ketika akan memulai akad, adanya barang jaminan, pembukaan tabungan nasabah, prosedur pengajuan pembiayaan, formulir pembiayaan, melakukan survey, penentuan kesepakatan, dan penyerahan pembiayaan ketika telah disepakati, c) Perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* serta kesesuaian terhadap PSAK 102 dan 105 pada KSPPS BMT NU Jombang tahun 2015 – 2017 terdapat pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan yaitu : 1) Kesesuaian pembiayaan *Murabahah* terhadap PSAK 102 di BMT NU belum sesuai, karena pada saat pengakuan uang muka tidak diberlakukan pencatatan transaksi, untuk pengukuran uang muka saat pembiayaan *Murabahah* batal pihak BMT NU akan mengembalikan seluruh uang muka yang diterima tanpa adanya potongan biaya operasional. Sedangkan pada pengakuan denda apabila terjadi kelalaian dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan akad maka pihak pemilik dana berhak memberlakukan denda. Tapi menurut di BMT NU tidak memberikan denda kepada nasabah dan nasabah tetap membayar kewajiban sesuai dengan jumlah besar yang diperhitungkan sebelumnya ketika kesepakatan. BMT NU tidak mengenakan denda/ saksi atas keterlambatan pembayaran angsuran semua jenis pembiayaan dengan membayar sejumlah uang karena dianggap melanggar aturan agama Islam, 2) Kesesuaian pembiayaan *Mudharabah* terhadap PSAK 105 di BMT NU secara keseluruhan sesuai. Dalam praktek pembiayaan *Mudharabah* untuk pengakuan dan pengukuran Investasi, kerugian, keuntungan, beban dan lain – lain sesuai dengan PSAK 105. Penyajian yang dilakukan BMT dalam pembiayaan (akad) *Mudharabah* yang diberikan/disalurkan kepada nasabah dalam neraca sebesar nilai yang tercatat. Pengungkapan BMT NU berkaitan isi kesepakatan usaha *Mudharabah* dalam laporan hasil usaha mencakup hal – hal : jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam pembiayaan (akad) *Mudharabah*.

AKUNTANSI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH SERTA KESESUAIAN DENGAN PSAK SYARIAH NO 102 DAN 105 PADA KSPPS BMT NU JOMBANG

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	82 words — 2%
2	islamicmarkets.com Internet	77 words — 2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet	67 words — 1%
4	id.scribd.com Internet	49 words — 1%
5	e-jurnal.lppmunsera.org Internet	49 words — 1%
6	educationaisy.blogspot.com Internet	48 words — 1%
7	afranissa08.blogspot.com Internet	44 words — 1%
8	Aswadi Lubis. "AGENCY PROBLEM DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH", ALQALAM, 2016 Crossref	43 words — 1%
9	pt.scribd.com Internet	43 words — 1%

10	sebi-community.blogspot.com Internet	32 words — 1%
11	www.coursehero.com Internet	31 words — 1%
12	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet	27 words — 1%
13	jurnal.uinsu.ac.id Internet	26 words — 1%
14	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	22 words — < 1%
15	moam.info Internet	22 words — < 1%
16	repository.uinjkt.ac.id Internet	20 words — < 1%
17	akuntansi2011a.blogspot.com Internet	18 words — < 1%
18	Jamaluddin Bukhori. "URGENSI JAMINAN DALAM PRODUK PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARI'AH", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2013 Crossref	18 words — < 1%
19	rinastkip.wordpress.com Internet	16 words — < 1%
20	scholarbank.nus.edu.sg Internet	15 words — < 1%
21	garryaditya.blogspot.com Internet	14 words — < 1%
22	danielstephanus.wordpress.com Internet	14 words — < 1%

- 23 Ahmad Syahrizal, Syahril Ahmad. "PERBANDINGAN RETURN DAN RESIKO REKSADANA SYARI'AH DENGAN REKSADANA KONVENSIONAL SERTA PENGARUHNYA TERHADAP DANA KELOLAAN", *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 2019
Crossref 12 words — < 1%
- 24 jurnal.fkip.unila.ac.id
Internet 10 words — < 1%
- 25 docplayer.info
Internet 9 words — < 1%
- 26 repository.ar-raniry.ac.id
Internet 9 words — < 1%
- 27 Sofyan Al-Hakim. "Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia", *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2013
Crossref 9 words — < 1%
- 28 jayakartanews.com
Internet 8 words — < 1%
- 29 id.wikipedia.org
Internet 8 words — < 1%
- 30 bauen-lachen.icu
Internet 8 words — < 1%
- 31 www.iaiglobal.or.id
Internet 7 words — < 1%
- 32 dukunhukum.wordpress.com
Internet 7 words — < 1%
- 33 Abdullah Kelib, Sodikul Amin. "ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AQAD PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH

DALAM KAJIAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG

34 blogsainulh.wordpress.com
Internet

7 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES OFF